



## Disparitas Putusan Hakim Nomor 115/Pid. Sus/2023/PN Brb Dengan Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Brb Mengenai Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

Hafiz Satria Arianda, Nahdiya Sabrina

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

### Article History:

### Kata kunci:

### Key Words:

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:



### Abstrak

Penelitian ini membahas disparitas pidana, yaitu ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman oleh hakim untuk tindak pidana yang sama atau sebanding tanpa alasan yang sah. Penelitian ini fokus pada disparitas dalam Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb dan Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb terkait kasus jual beli narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim disebabkan oleh faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor internal hakim (kondisi pribadi hakim), dan faktor eksternal (kondisi terdakwa di persidangan). Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb, hakim mempertimbangkan riwayat terdakwa yang pernah dihukum karena tindak pidana narkotika pada 2013 dan menjalani hukuman 8 tahun 6 bulan. Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan pertimbangan keadaan memberatkan seperti tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan riwayat hukuman sebelumnya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Brb, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, dengan pertimbangan keadaan memberatkan seperti tidak mendukung program pemerintah dan meresahkan masyarakat. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani hukuman tambahan 3 bulan penjara.

### Abstact

*This research discusses criminal disparities, namely the imbalance in the application of sentences by judges for the same or comparable crimes without valid reasons. This research focuses on disparities in Judge's Decision Number 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb and Judge's Decision Number 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb regarding narcotics buying and selling cases. The research method used is the normative legal method. The results of the analysis show that disparities in judges' decisions are caused by legal factors (legislation), internal factors of the judge (personal condition of the judge), and external factors (condition of the defendant at trial). In Decision Number 115/Pid.Sus/2023/PN Brb, the judge took into account the history of the defendant who had been convicted of*

a narcotics crime in 2013 and served a sentence of 8 years and 6 months. The judge sentenced him to 7 years in prison and a fine of IDR 1 billion, taking into account aggravating circumstances such as not supporting the government's program to eradicate narcotics and a history of previous convictions. Meanwhile, in Decision Number 116/Pid.Sus/2023/PN Brb, the judge sentenced him to 5 years and 3 months in prison and a fine of IDR 1 billion, taking into account aggravating circumstances such as not supporting government programs and disturbing the community. If the fine is not paid, the defendant will serve an additional 3 months in prison

## 1. Latar Belakang

Disparitas dalam penjatuhan pidana merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Abdurrahman et al., 2012). Disparitas sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis maupun ekstra yuridis (Adriyanti & Hawati, 2022). Dalam konteks peradilan pidana, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merujuk pada penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana lain yang memiliki tingkat bahaya yang dapat dibandingkan, tanpa adanya dasar pembenaran yang sah secara hukum (Andra, 2020).

Dalam sebuah kasus konkret yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana jual beli narkoba. Berdasarkan putusan hakim dalam dua perkara yang memiliki kesamaan dalam aspek tindak pidana yang dilakukan, terdapat disparitas dalam putusan yang dijatuhkan. Pada Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sementara itu, dalam perkara lain dengan karakteristik tindak pidana yang serupa, yakni Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb, terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Perbedaan dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum pidana oleh para hakim dalam menangani kasus yang serupa (Arifia et al., 2023). Hal ini menjadi suatu permasalahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat hukum di Indonesia memberikan kebebasan serta kemandirian bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana (Hilmy & Yusuf, 2020). Namun, kebebasan dan kemandirian tersebut sering kali memunculkan adanya disparitas dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan (Kusyandi & Yamin, 2023).

Disparitas pidana yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari perbedaan perspektif masing-masing hakim dalam menafsirkan aturan hukum, kebijakan pemidanaan yang tidak seragam, hingga faktor-faktor lain yang bersifat subjektif, seperti pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik (Loim et al., 2023). Akibatnya, tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, menjadi sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai disparitas pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia guna menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi kesenjangan dalam penjatuhan hukuman serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak. Rumusan Masalah yang diambil dalam penelitian ini Mengapa terjadi disparitas Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb dengan Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb terkait tindak pidana jual beli narkotika dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb Dengan Putusan hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb Mengenai Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.

## **2. Metode**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran)

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb Dengan Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb Mengenai Tindak Pidana Jual Beli Narkotika**

Dalam studi kasus Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb Terdakwa dalam memberikan keterangan salah satunya sebagai berikut : Menerangkan pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2013 dan menjalani hukuman 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2021, sehingga menurut peneliti dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa. Keadaan Yang Memberatkan yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan;

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- 2) Terdakwa sudah pernah dihukum Sehingga hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Sedangkan dalam studi kasus Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Brb bahwa hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa. Keadaan Yang Memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Apabila hal tersebut dikaji dari segi keadilan hukum maka Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Keseimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda sangat sulit dicapai, tetapi putusan hakim dianggap bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dan menurut peneliti putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan Dimana terdakwa dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2013 dan menjalani hukuman 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2021 hal ini menyimpangi dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan tentunya sangat meresahkan Masyarakat dan dapat menjadi penyakit Masyarakat sehingga tentulah putusan hakim dalam Dimana menurut peneliti penjatuhan putusan pemidanaan dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb Lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Brb. hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dari kaca mata hal-hal yang memberatkan si terdakwa.

### **3.2 Disparitas Putusan Hakim Nomor 115/PID.SUS/2023/PN BRB Dengan Putusan Hakim Nomor 116/PID.SUS/2023/PN BRB Mengenai Tindak Pidana Jual- Beli Narkotika**

Putusan Hakim keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melihat alternatif dakwaan kesatu yaitu dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Namun hakim memuutus dengan penjatuhan putusan pemidanaan yang berbeda .Putusan yang pertama pada Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam putusan kedua pada Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 5 (lima) tahun 3 (tiga) bu-lan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berikut faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim, yakni :

- 1) Faktor Hukum; Dalam hal ini, faktor hukum diartikan sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan hakim karena berasal dari hukum yang ada di Indonesia, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana umum maupun khusus, maupun pengaturan mengenai hukum formil atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Beberapa hal penyebab disparitas dari faktor hukum yakni, sebagai berikut :
  - a) Ketentuan Dalam Suatu Perundang-undangan; Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa faktor hukum terjadinya disparitas pidana karena disuatu perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus masih terdapat adanya jarak sanksi pidana minimal dengan pidana maksimal yang terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang tersebut. Sehingga tidak adanya batas ppidanaan inilah yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi ter-dakwa, kemudian inilah yang sering menimbulkan perbedaan atau disparitas (Manurung et al., 2021).
  - b) Ketidadaan Pedoman Pidanaan; Tidak adanya standar pedoman pidanaan (sentencing guidelines) bagi terdakwa sehingga dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim kesulitan dalam menetapkan hukuman yang harus dijatuhkan (Putra et al., 2020).
  - c) Kewenangan Yudisial Independen; Adanya kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim termasuk faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1956 demi terseleng-garannya negara Hukum Republik Indonesia (Siregar, 2014).
  - d) Faktor Kewenangan Diskresi Hakim; Dekresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan dalam hal memutuskan suatu perkara ber-dasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan atas pertimbangan keadilan (Susanto, 2018).
- 2) Faktor Internal Hakim; Faktor internal hakim diartikan sebagai faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim yang berasal dari dalam diri seorang hakim, seperti latar belakang pendidikan, umur hakim, profesionalisme hakim, perbedaan filosofi pidanaan.
  - a) Latar Belakang Pendidikan Hakim; Faktor pendidikan yakni saat hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan analisis serta telaah keilmuan, sehingga latar belakang pendidikan yang ditopang dengan pengalaman hakim juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor umur seorang hakim dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka ragam menyebabkan sikap, sifat dan daya kepekaan seorang hakim dalam menangani masalah tertentu (Untan & Novika, 2016).
  - b) Profesionalisme Hakim; Profesionalisme hakim meliputi pengetahuan, pengalaman dan keahlian hakim itu sendiri yang ditunjang dengan ketekunan serta ketelitian dalam memeriksa suatu perkara (Vimalaningrum et al., 2020).

- c) Perbedaan Filosofi Pidana; Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim dapat menjadi faktor dari disparitas putusan hakim, sebagaimana yang diungkap pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa teori tentang pidana dengan perbedaan tujuan dari masing-masing sesuai dengan teori pidana yang digunakan (Wibowo et al., 2025).
- 3) Faktor Eksternal Hakim; Faktor eksternal hakim dalam hal ini yakni yang berasal dari terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat melakukan tindak pidana berasal dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena suatu hal maupun dari luar diri terdakwa karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan (Yuliati & Yanto, 2017).

#### **4. Simpulan**

Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan dimana terdakwa dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2013 dan menjalani hukuman 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2021. Hal ini menyimpangi dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan tentunya sangat meresahkan Masyarakat dan dapat menjadi penyakit Masyarakat sehingga tentulah putusan hakim dalam Dimana menurut peneliti penjatuhan putusan pidana dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb Lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Brb. hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dari kaca mata hal-hal yang memberatkan si terdakwa. Dari hasil Analisa penelitian penyebab terjadinya disparitas Putusan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/Pn Brb. Dengan Putusan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/Pn Brb Mengenai Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana yakni faktor hukum berasal dari hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, faktor internal hakim berasal dari dalam diri seorang hakim dan faktor eksternal hakim yang berasal dari kondisi terdakwa di persidangan hal tersebut rasional digunakan.

Saran yang bisa diberikan peneliti kepada hakim adalah dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang memadai serta menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan peradilan yang dapat mewujudkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya saran bagi Pemerintah, adanya perumusan sanksi pidana minimal dan maksimal serta pembu-atan pedoman penjatuhan pidana secara detail terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis agar terciptanya keserasian dalam pengambilan keputusan oleh hakim, serta meminimalisir diskresi hakim dalam penjatuhan hukuman sebab adanya diskresi atau kebebasan yang dimiliki hakim akan menimbulkan disparitas pidana karena penjatuhan hukuman antara hakim satu dengan yang lain bisa saja berbeda.

## Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388>
- Adriyanti, A., & Hawati, S. (2022). Analisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Koto Baru. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 5(1), 10–15. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.151>
- Andra, J. (2020). Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. *Jurnal Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198>
- Arifia, M. U., Gultom, B. M., & Markoni, M. (2023). Upaya meminimalisir disparitas putusan hakim. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>
- Hilmy, M. I., & Yusuf, M. F. (2020). Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 182–201. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9373>
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122–132. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>
- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 369–385. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP dan Putusan NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). *Law Jurnal*, 2(1), 62–80. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1451>
- Putra, A. N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 129–135. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135>
- Siregar, H. (2014). Analisis disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian. *PRANATA HUKUM*, 9(1), 26722. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/download/204/206>
- Susanto, I. P. (2018). Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3040>
- Untan, F. H. P. I. H. F. H., & Novika, G. D. (2016). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Pencurian Pasal 363 KUHP Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pontianak). *Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/16372/0>
- Vimalaningrum, P., Achmad, R., & Adisti, N. A. (2020). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang*. <https://repository.unsri.ac.id/31734/>

- Wibowo, A. A., Franciska, W., & Ismed, M. (2025). Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. *Deleted Journal*, 2(2), 529–536. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.888>
- Yuliati, V. S., & Yanto, Y. (2017). Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 1(2), 46. <https://doi.org/10.37159/jmih.v1i2.545>